KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA

DI PROVINSISULAWESI TENGGARA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten W akatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan pemekaran wilayah Kabupaten Buton, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan pada Kabupaten Bombana perlu dibentuk Kantor Pertanahan;

b. bahwa untuk membentuk Kantor Pertanahan di Kabupaten Bombana, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
10. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Memperhatikan : Persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/505/M.PAN/2/2006 tanggal 22 Pebruari 2006 perihal usul Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Membentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana yang berkedudukan di Rumbia.

Pasal 2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berdasarkan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 56 dan Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan tersebut pada Pasal 1, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 4

Kepangkatan pada Kantor Pertanahan :
1. Kepala Kantor Pertanahan adalah Jabata n Eselon IIIa.
2. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon I Va.
3. Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi adalah Jabatan Eselon Va.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional terdapat 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Sebelum Pejabat Kepala Kantor Pertanahan definitif dilantik, maka untuk sementara operasional Kantor Pertanahan tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Pertanahan Nasional Nomor 104-III-2004 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 7

Anggaran operasional Kantor Pertanahan untuk sementara dibebankan dari Anggaran Kantor Pertanahan Induk sampai dengan ditetapkannya Kode Satuan Kerja oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) Departemen Keuangan.

Pasal 8

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Juni 2006

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

JOYO WINOTO. Ph.D

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026